

SFESIFIKASI TEKNIS

- 1. Latar Belakang** : Olahraga merupakan salah satu unsur yang berpengaruh dan merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, yaitu suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara kesehatan dan juga untuk memperkuat otot-otot tubuh. Pemerintah sendiri menjadikan olahraga sebagai pendukung terwujudnya manusia Indonesia yang sehat dengan menempatkan olahraga sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan. Peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga ini sendiri tidak dilmbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas olahraga di Sumatera Utara, bahkan terjadi kecenderungan menurunnya kualitas fasilitas olahraga karena kurangnya perawatan. Bahkan saat ini banyak klub-klub atau kelompok-kelompok olahraga yang tidak tertampung kegiatannya, sehingga mereka berlatih dengan fasilitas yang seadanya, atau berlatih di tempat-tempat yang kurang representatif. Menghadapi fenomena tersebut, atlet, klub, maupun penggemar olahraga memerlukan wadah yang representatif di mana mereka dapat melakukan aktivitas-aktivitasnya, seperti berlatih untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan kebugaran fisiknya, ataupun hanya sekedar untuk berekreasi. Oleh karena itu, timbul suatu pemikiran untuk menyediakan sebuah fasilitas yang mampu mewedahi kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu, Provinsi Sumatera Utara – Aceh merupakan tuan rumah Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024. Untuk itu dibutuhkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga yang memenuhi standar yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan PON XXI salah satunya adalah Pembangunan Sirkuit BMX. Oleh karena itu maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan Pembangunan Sirkuit BMX pada Tahun Anggaran 2024.
- 2. Maksud dan Tujuan** : a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menunjang dan mendukung PON XXI Tahun 2024 serta mendukung pengembangan minat dan kemampuan di bidang olahraga

b. Tujuan

Tujuan yang diharapkan adalah agar Penyedia Jasa Konstruksi dapat melaksanakan pembangunan sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil optimal sesuai dengan persyaratan (*specification*) untuk keperluan pencapaian tujuan, dengan memperhatikan mutu bangunan, biaya yang digunakan dan waktu pelaksanaan

3. **Sasaran** : Mencapai penyelesaian kegiatan pembangunan mulai dari pelaksanaan dan pemeliharaan dalam waktu yang telah disepakati, dengan biaya yang efisien dengan mutu sesuai spesifikasi
4. **Lokasi Pekerjaan** : Lokasi kegiatan berada di Jalan Willem Iskandar
5. **Sumber Pendanaan** : Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 dengan nilai HPS sebesar Rp.6.300.000.000,00 (Enam milliar tiga ratus juta rupiah).
6. **Nama dan Organisasi PA/KPA/PPK^{*)}** : Nama KPA/PPK^{*)} : Ir. CHAIRUL ABIDIN, ST, M.Si
Satuan Kerja : Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.
7. **Referensi Hukum** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
3. Peraturan Menteri PUPR 14/PRT/M/2021 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
4. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971;NI-
5. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL)1987

6. Peraturan umum untuk bahan bangunan di Indonesia NI3(1970)
7. Persyaratan umum bahan bangunan di Indonesia (PUBI-1982)
8. Peraturan-peraturan umum untuk pemeriksaan bahan bangunan Indonesia (PUBB) 1956
9. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh jawatan keselamatan kerja
10. Petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan tertulis yang diberikan Pengguna Jasa/ Konsultan Pengawas/ Tim Teknis
11. Pedoman teknis lainnya yang berlaku

8. Lingkup Pekerjaan

: Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi dapat diuraikan sebagai berikut :

- A. Dalam pelaksanaan konstruksi sudah termasuk pemeliharaan konstruksi.
- B. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/anwijzing pelelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
- C. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan.
- D. Pelaksanaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi.
- E. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- F. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan petunjuk teknis pelaksanaannya.

- G. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.
- H. Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.
- I. Masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.
- J. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :
 - a. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;
 - b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
 - 1. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (*as build drawing*).
 - 2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik.
 - 3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala perubahan/addendumnya.
 - 4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala oleh pelaksana pengawasan.
 - 5. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.

6. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.

9. **Jangka Waktu** : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan Penyelesaian konstruksi adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender
Pekerjaan

10. **Spesifikasi Teknis** :

10.1. **Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:**

| No | Jenis | Kapasitas | Jumlah |
|----|--------------------|------------|--------|
| 1 | Pick up | - 1 m3 | 1 unit |
| 2 | Pompa Air Jet Pump | - 250 watt | 2 unit |
| 3 | Back Hoe | - 0.8 m3 | 1 unit |

10.2. **Spesifikasi Proses/Kegiatan:**

| NO | JENIS PEKERJAAN | IDENTIFIKASI BAHAYA |
|----|------------------------------|---|
| 1 | PEKERJAAN PERSIAPAN | Kecelakaan Kerja, Kecelakaan lalulintas, Partikel berterbangan |
| 2 | PEKERJAAN SIRKUIT BMX RACING | Kecelakaan kerja, tersayat alat pemotong, tertimpa material, terkena debu dll |

10.3. **Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja**


1. Sebelum memulai pekerjaan di lapangan, Kontraktor wajib membuat rencana kerja pelaksanaan dan bagian-bagian pekerjaan berupa Bar Chart dan S-Curve Bahan dan Tenaga dan mengkoordinasikan hasilnya kepada Pengawas Lapangan, sehingga pelaksanaan pekerjaan terkendali dan tidak mengganggu kelancaran proyek secara keseluruhan dan kelancaran kegiatan disekitar lokasi pekerjaan.
2. Rencana Kerja tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengawas Lapangan, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah SPK diterima Kontraktor. Rencana Kerja yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas, akan disahkan oleh Pemberi Tugas.
3. Kontraktor wajib memberikan salinan Rencana Kerja 4 (empat) rangkap kepada Pengawas Lapangan, 1 (satu) salinan Rencana Kerja harus ditempel pada bangsal Kontraktor di lapangan yang selalu diikuti dengan grafik kemajuan pekerjaan/prestasi kerja.
4. Sebelum memulai pelaksanaan di lapangan, Kontraktor harus memberitahukan kepada Pemberi Tugas ataupun User dan Pengawas secara tertulis;

5. Kontraktor harus membuat foto nol (kondisi nyata) lapangan sebelum dimulai pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja pelaksanaan yang telah disepakati;
6. Kontraktor harus menyediakan peralatan dan alat bantu lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dan mengadakan pengamanan, pengawasan dan pemeliharaan terhadap material, alat kerja dan hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sampai seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna untuk diserahkan kepada Pemberi Tugas ataupun User;
7. Kontraktor harus memasang Papan nama Proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas biaya sendiri yang termasuk didalam harga penawaran yang telah disetujui didalam Kontrak Pelaksanaan.

10.4. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

| No | Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan | Pengalaman Kerja (tahun) | Sertifikat Kompetensi Kerja |
|----|--|--------------------------|---|
| 1 | Pelaksana Sipil | 3 Tahun | SKT Pelaksana Pekerjaan Jalan (TS 045) |
| 2 | Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi | 3 Tahun | Sertifikat Petugas K3 / Sertifikat Ahli Muda K3 Konstruksi Yang dikeluarkan oleh BNSP |

Medan, Mei 2024
 Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. CHAIRUL ABIDIN, ST, M.Si
 PEMBINA Tk I
 NIP. 19710809 200502 1 001